



Analisis kepatuhan wajib pajak berbasis gender bagi pelaku UMKM apotek di Jabodetabek

Ghea B Astrid*, Haula Rosdiana
Universitas Indonesia, Indonesia

Autors' email:

gheabiotika14@gmail.com
haula.rosdiana2013@gmail.com
*)Corresponding Author

Abstract

There has not been much research that analyzes the compliance of individual taxpayers of MSMEs of the pharmacy sector from a gender perspective. On the other hand, the pharmaceutical sector in the era of the Covid-19 pandemic was recorded as positively affected. Therefore, this initial research aims to describe the compliance of the Individual Taxpayers of the pharmacy business sector. With a population of 5,227 units in 2019, the sample was pharmacy owners in Jabodetabek, which with the formula Slovin, obtained a sample of 98.12 (rounded 100) with a convenience sampling technique. The inclusion criteria of the sample are pharmacies with a turnover of less than Rp: 4.8 billion a year and a sole proprietorship. Using the Mann-Whitney Test, the results revealed that although there was a higher trend of women, there was no significant difference in tax compliance based on the gender of individual taxpayers of MSMEs in the Pharmacy sector Jabodetabek. These results reinforce previous research stating no significant difference in tax compliance between men and women. This research can be an insight for tax authorities to pay attention to gender equality in improving compliance of the individual taxpayer of MSMEs in the pharmacy sector in Jabodetabek.

Abstrak

Belum banyak riset yang menganalisis kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek dari perspektif gender, di sisi lain sektor farmasi dalam era pandemi Covid-19 tercatat terdampak positif. Karena itu, penelitian awal ini bertujuan mendeskripsikan kepatuhan Wajib Pajak OP sektor usaha tersebut. Dengan jumlah populasi 5.227 unit pada tahun 2019 (Kemenkes, 2020), sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha apotek di wilayah Jabodetabek, yang dengan rumus Slovin didapat jumlah sampel 98,12 (dibulatkan 100) dengan teknik convenience sampling. Kriteria inklusi dari sampel adalah apotek dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 milyar per tahun serta bentuk usaha perseorangan. Dengan menggunakan Mann Whitney Test, hasil penelitian menunjukkan, meskipun terdapat kecenderungan perempuan lebih tinggi, namun secara statistik tidak terdapat perbedaan kepatuhan pajak yang signifikan berdasarkan gender Wajib Pajak OP UMKM sektor Apotek di Jabodetabek. Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak terkait kesetaraan gender dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sektor apotek di Jabodetabek.

Article Info

Article history:

Received: 2021-11-22

Accepted: 2022-06-28

Published: 2022-12-28

Keywords: Individual taxpayer, MSMEs pharmacy, Tax compliance

How to cite item (APA Style) :

Astrid, G.B., & Rosdiana, A.(2022). Analisis kepatuhan wajib pajak berbasis gender bagi pelaku UMKM apotek di Jabodetabek. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 128-139

doi: <http://dx.doi.org/10.32493/keberlanjutan.v7i2.y2022.p128-139>

Introduction

Pajak merupakan salah satu bagian terpenting dan menjadi sumber utama dalam penerimaan Negara di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah saat ini menitikberatkan dan memfokuskan pada pemaksimalan penerimaan Negara dari sektor pajak. Namun demikian salah satu faktor mendasar yang dihadapi oleh Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak (formal). Dalam gambar 1.1 terlihat, walaupun tercatat relatif mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 dan 2020 (outlook) sebesar 78%, namun demikian realisasi rasio kepatuhan pajak ini juga masih dibawah target yang ditetapkan di awal, bahkan belum mencapai kondisi optimal sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan standar OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yaitu 85%.



Gambar 1. Rasio Kepatuhan Pajak 2015-2020

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka peningkatan penerimaan pajak salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Untuk menggali potensi penerimaan pajak, Ditjen Pajak (DJP) pada tahun 2021 ini berencana akan melakukan pengujian kepatuhan pajak, utamanya pada sektor usaha yang tercatat terdampak positif akibat pandemi Covid-19, yang rencananya mulai pascapandemi Covid-19 dan akan menysasar 4 sektor usaha, salah satunya adalah industri farmasi (DDTC News, 23/03/2021).

Dalam supply chain industri farmasi, jumlah sarana kefarmasian di Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan data Kemenkes (2020) secara keseluruhan tercatat 73.141 unit. Dari jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada, Apotek merupakan sarana/unit usaha terbanyak dalam rantai pasokan industri farmasi yaitu 30.260 unit atau 41,4% terhadap total sarana kefarmasian di Indonesia. Hampir seluruh produk farmasi yang dihasilkan industri farmasi masuk dalam hilir rantai pasokan farmasi, salah satunya adalah apotek, selain rumah sakit dan beberapa sarana distribusi lainnya. Hal ini menunjukkan apotek merupakan unit usaha yang penting dan strategis dalam rantai pasokan industri farmasi.

Apotek dilihat dari omzet, dikelompokkan dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kelompok UMKM selama ini secara umum dikenal sebagai kelompok usaha yang hard to tax. Di sisi lain, dalam legalitas dan operasionalnya apotek diatur dengan regulasi yang ketat (highly regulated business) di bidang kefarmasian dari Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berlaku pada semua sarana kefarmasian apotek. Sesuai regulasi disebutkan bahwa apoteker sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) dapat bertindak

juga sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA). Artinya Pelaku usaha apotek dapat berasal dari apoteker atau non-apoteker. Regulasi dan pengawasan yang ketat terutama dalam hal keamanan, efikasi dan kualitas (Kemenkes, Pusdik SDM Kesehatan, 2018). Apakah perilaku kepatuhan terhadap regulasi apotek ini berbanding lurus atau linier dengan perilaku kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, menarik dan perlu dilakukan telaah (penelitian) lebih lanjut.

Dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan publik khususnya pada kepatuhan pajak, penelitian empirik menunjukkan bahwa peran gender juga merupakan pendorong kepatuhan terhadap aturan perpajakan (Kastlunger et al. 2010; Reese, B., 2018). Dengan demikian faktor gender merupakan salah satu dimensi penting dalam kepatuhan pajak. Hal ini senada dengan pernyataan Gunadi et al. (2019) bahwa kepatuhan pajak merupakan masalah multidimensi yang mengundang perhatian banyak pihak baik akademisi maupun otoritas pajak, apalagi di era teknologi 4,0 dimana paradigma kepatuhan pajak mulai bergeser dari yang pertanyaan awal “kenapa Wajib Pajak tidak membayar pajak (tidak patuh)” menjadi “kenapa Wajib Pajak mau membayar pajak (patuh)”. Namun demikian beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten tentang peran gender dalam hal kepatuhan pajak.

Penelitian tema kepatuhan pajak sektoral di industri farmasi khususnya pada pelaku usaha apotek, berdasarkan penelusuran pustaka oleh penulis, masih sulit didapatkan. Untuk mencari topik kepatuhan pajak (tax compliance) dan pharmacy di Scopus, tercatat hanya beberapa dokumen dan setelah dikaji tidak ada satupun yang terkait langsung dengan tema kepatuhan pajak orang pribadi dari pengusaha apotek. Penelitian terhadap kepatuhan pajak orang pribadi UMKM sektor apotek dilihat dari perbedaan gender merupakan terobosan baru dalam khasanah perbendaharaan ilmiah di bidang kepatuhan pajak (sektoral). Adanya research gap ini merupakan hal yang menarik untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Wilayah Jabodetabek memiliki jumlah apotek terbanyak di Indonesia sebanyak 5.227 unit dibanding wilayah lain di Indonesia (Kemenkes, 2020). Wilayah ini dikenal sebagai kesatuan wilayah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi bisnis, pendidikan serta teknologi dan informasi. Sejalan dengan itu apotek di wilayah ini berpeluang lebih besar dalam kegiatan bisnisnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Potensi kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor apotek dilihat dari perbedaan gender di Jabodetabek dapat menjadi barometer sekaligus benchmark bagi pengembangan model kepatuhan wajib Pajak UMKM sektor apotek di wilayah lainnya.

Literature Review

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku, hal ini ditegaskan oleh Nurmantu, S. (2019) dengan mendefinisikannya sebagai kecenderungan perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan membayar pajak. Sebelumnya, Jackson and Milliron (dalam Palil, 2010) menyatakan bahwa kepatuhan pajak terjadi jika Wajib Pajak melaporkan semua pendapatan dan membayar semua pajak berdasarkan Undang-Undang, peraturan dan keputusan pengadilan. Rahayu, S.K. (2017) menggarisbawahi kepatuhan perpajakan sebagai bentuk ketaatan Wajib Pajak, dengan menyatakan: “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Dari berbagai pandangan di atas dapat diambil benang merahnya bahwa konsep

kepatuhan pajak (tax compliance) mengacu pada perilaku Wajib Pajak yang taat dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di suatu Negara. Peraturan dan ketentuan dalam hal ini mengacu pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bagi Wajib Pajak mulai dari mendaftarkan diri (Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP), menghitung dan membayar pajak terutang, melaporkan secara apa adanya dan tidak ada tunggakan pajak demi negaranya.

Perbedaan Gender dan Kepatuhan Pajak

Anselmi dan Law (1998) dalam bukunya 'Defining Sex and Gender' mendefinisikan gender sebagai kategori sosial dari makna bersama tentang karakteristik kewanitaan dan perilaku, sikap, serta perasaan yang terkait dengan karakteristik tersebut. Menurut Ferree dalam Lloyd et al. (2009) disebutkan "Gender is not a property of individuals but an ongoing interaction between actors and structures with tremendous variation across men's and women's lives "individually over the life course and structurally in the historical context of race and class" (Gender bukan merupakan properti individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas). Menurut Puspitawati (2013) kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender mengacu pada atribut ekonomi, sosial, politik dan budaya serta peluang yang terkait dengan menjadi perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang apa artinya menjadi perempuan atau laki-laki bervariasi antara budaya dan perubahan dari waktu ke waktu.

Budaya menafsirkan jenis kelamin menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang berimplikasi pada adanya pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan dalam menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi. Pada gilirannya, terjadi perbedaan persepsi atas tuntutan peran, tugas, dan kedudukan serta kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan apa yang tidak pantas bagi laki-laki atau perempuan. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja dan menjadi pimpinan usaha sebagaimana laki-laki. Perempuan dikatakan lebih berhati-hati (Yu, B. et al., 2017; Faccio, M. et al., 2016) dan lebih mampu berpikir secara holistik dibandingkan laki-laki. Perempuan akan secara komprehensif mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari beban pajak (termasuk denda pajak) jika mereka tidak membayar pajak. Dengan demikian, perempuan cenderung memilih untuk membayar pajak guna menghindari denda pajak. Argumen di atas menunjukkan adanya perbedaan yang relatif antara perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang sama sebagai pimpinan/manajer usaha terhadap beban pajak yang dirasakan.

Berdasarkan konsep dari para ahli diatas maka gender bukan hanya sekedar status sex sebagai laki-laki dan perempuan semata melainkan juga peran, fungsi dan status serta tanggung jawab dalam kategori sosial. Dalam konteks inilah gender memiliki makna bukan hanya perbedaan jenis kelamin namun juga memiliki peran sebagai pelaku UMKM sektor apotek dalam konteks kepatuhan pajak. Perbedaan gender dapat memiliki perbedaan peran terhadap kepatuhan pajak. Ditegaskan oleh Bruner, D. et al. (2017) bahwa kesenjangan gender dalam kepatuhan pajak sangat

kuat. Berdasarkan penelitian Hai dan See (2011) yang meneliti pengaruh faktor demografi terhadap pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak, digunakan variabel dummy untuk mengukur jenis kelamin.

Behavioral Economics Model of Tax Compliance

Sebagai grand theory, penelitian ini mengacu pada pendekatan Behavioral Economics dari Gary S. Becker (1976). Digambarkan bahwa aktor ekonomi dalam perilaku keputusannya mempunyai pilihan dan pilihan tersebut didasarkan bukan hanya pada penilaian rasional secara ekonomi (economic rationality) namun juga perilaku lain yang bersifat irasional secara ekonomi, seperti interaksi sosial. Kepatuhan pajak tidak hanya terkait dengan rasionalitas ekonomi (economic rationality) seperti perhitungan untung rugi, probabilitas audit dan denda sebagaimana diungkap dalam rational economics model oleh Allingham dan Sandmo (1972), namun juga terjadi perkembangan paradigma baru terkait dengan perilaku (behaviour) yang irasional secara ekonomi. Perkembangan tersebut menciptakan model behavioural economics dengan hadirnya faktor terkait perilaku seperti faktor demografi termasuk gender sebagai determinan dalam kepatuhan pajak. Jackson dan Milliron (1986) menyatakan bahwa gender adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian berdasarkan pendekatan behavioural economics model, gender seseorang aktor ekonomi dapat mempengaruhi perilaku keputusannya untuk memilih patuh atau tidak patuh atas kewajiban perpajakannya.

Sebagai secondary theory dalam penelitian ini mengacu pada Gender Theory (Smith dalam Lloyd et al, 2009) disebutkan: “Gender theory is a social constructionist perspective that simultaneously examines the ideological and the material levels of analysis” (Teori gender merupakan suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatan analisis material). Ditekankan bahwa gender bukan sekedar jenis kelamin biologis yang bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman, akan tetapi gender lebih merupakan hasil konstruksi sosial, menyangkut perbedaan peran, fungsi serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Teori gender dalam konteks penelitian ini memberikan landasan mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab seseorang sebagai aktor ekonomi yaitu pelaku usaha yang berbeda jenis kelamin terkait dengan perilaku kepatuhan pajak.

Kedua teori ini dalam penelitian saling bersinergi melalui perilaku seseorang aktor ekonomi (pelaku usaha) yang memiliki perspektif gender (jenis kelamin dan peran sosial) dalam keputusannya (patuh/tidak patuh) berdasarkan pertimbangan rasional ekonomi dan interaksi sosialnya. Dengan demikian Behavioral Economics Model of Tax Compliance dan Gender Theory dapat digunakan secara bersama saling melengkapi sebagai konsep dasar penelitian ini.

Penelitian Terdahulu


Damayanti et al. (2020) mengungkapkan bahwa kehadiran perempuan sebagai manajer dan perempuan pemilik usaha adalah faktor penting yang mendasari perbedaan kepatuhan pajak. Disarankan agar perusahaan menggunakan strategi kesetaraan gender serta perancangan kebijakan yang memfasilitasi perempuan sebagai pimpinan dan pemilik usaha guna meningkatkan kepatuhan pajak di negara-negara berkembang. Beberapa penelitian empiric seperti Reese, B. dan Mc Dougal, M. K. (2017) menegaskan adanya perbedaan efek gender terhadap kecenderungan penghindaran pajak, dimana laki-laki mempunyai kecenderungan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Demikian juga, Amponsah dan Adu (2017) serta Bruner et

al. (2017) yang mengaitkan karakteristik demografik seperti gender dalam konteks kepatuhan pajak. Mereka menemukan bahwa perempuan lebih mematuhi peraturan pajak dan lebih cenderung menghindari manajemen pajak daripada laki-laki.

Karakostas dan Zizzo (2016) memberikan bukti bahwa perempuan lebih patuh pada otoritas pajak daripada laki-laki. Sebelumnya, Kastlunger et al. (2010) meneliti kepatuhan Wajib Pajak perempuan dan laki-laki melalui eksperimen pengambilan keputusan dan ditemukan bahwa faktor demografik gender secara signifikan terkait dengan kepatuhan pajak, bahkan perempuan dan laki-laki juga berbeda dalam hal strategi pembayaran pajak mereka.

Hasil-hasil empirik di atas memperkuat konsep perbedaan gender dari Hasseldine (2002) dalam bukunya yang berjudul 'Gender Differences in Tax' yang secara eksplisit menyebutkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam perilaku terhadap kepatuhan maupun ketidakpatuhan pajak. Namun demikian ada beberapa penelitian empirik juga menyebutkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh perbedaan gender terhadap kepatuhan pajak. D'Attoma (2017) menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian lain bahwa antara perilaku laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan di negara yang netral pandangannya terhadap gender. Di sisi lain, Kirchler dan Maciejovsky (2001) menegaskan bahwa kepatuhan pajak perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini diperkuat kembali oleh Antwi et al. (2015) menyatakan lebih banyak laki-laki yang mematuhi konsep pajak daripada rekan-rekan perempuan.

Berdasarkan pandangan ahli dan penelitian empirik di atas, peneliti mengemukakan model teoritis sebagai berikut:



Gambar 2. Model Teoritis

Model teoritis di atas, merupakan adopsi dari model penelitian Bruner et al (2017). Berdasarkan model tersebut, penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi laki-laki dan perempuan umkm sektor apotek di Jabodetabek.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Prasetyo dan Jannah (2019) pendekatan kuantitatif disebut sebagai positivist. Pandangan positivist merupakan pandangan konvensional dimana di dalamnya terdapat realitas objektif sebagai realitas eksternal di luar peneliti (Neuman, 2014). Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk menginvestigasi perbedaan kepatuhan pajak berdasarkan gender Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku usaha, dimana terdapat dua sampel independen berbeda (laki-laki dan perempuan) yang berasal dari populasi yang sama, maka dalam penelitian ini dipilih uji data dua sampel independen.

Populasi merupakan sekumpulan individu yang memiliki karakteristik sama yang menjadi pusat perhatian peneliti dimana hasil penelitian akan digeneralisasikan (Creswell, 2016). Dalam penelitian ini populasinya adalah pelaku usaha apotek di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dengan jumlah apotek pada tahun 2019 sebanyak 5.227 unit (Data Kemenkes, 2020). Sampel menurut Sekaran & Bougie (2018) adalah bagian dari populasi yang mencerminkan populasi atau beberapa elemen dari populasi yang membentuk sampel. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah apotek, sedangkan unit

observasinya adalah pelaku usaha apotek. Kriteria inklusinya adalah apotek di Jabodetabek, omzet per tahun tidak melebihi Rp. 4,8 milyar, apotek dengan bentuk usaha perseorangan. Berdasarkan rumus Slovin didapat jumlah sampel sebanyak 98,12 (dibulatkan menjadi 100 orang).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survey, yang menurut Prasetyo dan Jannah (2019) adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner dibuat berdasar dengan skala Likert (skala 1-5).

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Konsep/ Definisi Operasional	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kepatuhan Pajak: “Kepatuhan pajak adalah melaporkan semua pendapatan dan membayar semua pajak berdasarkan undang-undang, peraturan dan keputusan pengadilan.” Jackson dan Milliron (dalam Palil, 2010)	Kepatuhan Pajak (Y)	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftar (NPWP)	1) Kesiediaan mendaftar NPWP di Kantor Pelayanan Pajak setempat
		2. Kepatuhan dalam menghitung sendiri pajak terutang	2) Kesiediaan menghitung omzet bruto (apotek) sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh)
			3) Kesiediaan menghitung besarnya Pajak penghasilan (PPh) terutang berdasarkan omzet bruto (apotek)
			4) Kesiediaan membayar Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5% dari omzet bruto (apotek)
			5) Kesiediaan membayar jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang sesuai dengan yang sebenarnya
	4. Pengisian SPT dengan baik dan benar	7) Kesiediaan membayar Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan secara tertib	
	5. Kepatuhan untuk menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	8) Kesiediaan mengisi omzet dan harta dalam SPT secara benar, lengkap dan jelas	

	Nurmantu, S. (2019)	9) Kesediaan menyampaikan SPT (lapor) (secara manual atau <i>e-filling</i>)	
		10) Kesiediaan menyampaikan kembali SPT (lapor) pada waktunya.	
Gender:	Perbedaan gender (X- variabel <i>dummy</i>)	1= Laki-laki 2= Perempuan	1= Laki-laki 2= Perempuan
“gender bukan sekedar jenis kelamin, namun lebih merupakan hasil konstruksi sosial, menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat” Smith (dalam Lloyd et al, 2009)			

Dari data primer hasil kuesioner dilakukan analisis data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel *dummy* (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini perbedaan gender diklasifikasikan sebagai variabel *dummy*. Variabel kepatuhan dengan 10 indikator pernyataan dan variabel gender sebagai variabel *dummy* dengan indikator 1 (Laki-laki) dan 2 (perempuan). Analisis data dibantu dengan program SPSS versi 26.

Pengujian hipotesis menggunakan Uji Mann-Whitney. Pengujian Mann-Whitney digunakan dalam uji perbandingan dua sampel tidak berhubungan atau dua sampel independen (Widjaya, T., 2011). Pengujian Mann Whitney mengacu pada hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data dan dimana data tersebut diambil dari sampel yang tidak saling berhubungan. Kriteria Keputusan : Jika probabilitas (Asymp. Sig) ≥ 0.05 , maka H_0 diterima. Jika probabilitas (Asymp. Sig) < 0.05 , maka H_0 ditolak.

Results and Discussion

Dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti menjabarkan hasil pengujian validitas ditampilkan berdasarkan item pernyataan dalam kuesioner, sedangkan hasil pengujian reliabilitas ditampilkan berdasarkan variabel.

Tabel 2. Uji Validitas Instrumen

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y01	32.990	13.182	.412	.818
Y02	33.360	12.596	.503	.810
Y03	33.210	12.228	.617	.800
Y04	33.170	11.799	.613	.798
Y05	33.380	10.844	.694	.786
Y06	33.440	12.087	.494	.810
Y07	33.280	11.961	.416	.822

Y08	33.270	12.825	.487	.812
Y09	33.100	12.030	.454	.815
Y10	33.170	11.941	.488	.811

Pengujian validitas terhadap instrumen penelitian ini dilakukan terhadap setiap item pernyataan dalam kuesioner, dimana variabel kepatuhan pajak memiliki 10 pernyataan. Barker et al. (2016) menyatakan bahwa suatu pernyataan dalam instrumen dapat dinyatakan valid jika nilai koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30. Dalam tabel 1.3 terlihat nilai koefisien korelasi berdasarkan *Corrected Item-Total Correlation* untuk seluruh item menunjukkan nilai di atas 0,30. Dengan demikian seluruh item pernyataan kuesioner dinyatakan valid.

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variable	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Kepatuhan Pajak	.824	10	0,60	Reliable

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbrach's Alpha*. Suatu pernyataan kuesioner dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,60 (Barker et al., 2016). Berdasarkan tabel 1.4 uji realibilitas variabel, maka variabel kepatuhan pajak mempunyai nilai Cronbach's Alpha 0,824 yang berarti lebih besar dari batas minimal 0,60 maka dari itu variabel kepatuhan pajak dinyatakan reliabel. Berikut adalah rekapitulasi data skor kepatuhan pajak dari masing-masing responden sebagai berikut:

Tabel 4. Data Kepatuhan Pajak Responden

Resp	Skor	Gender	Resp	Skor	Gender	Resp	Skor	Gender	Resp	Skor	Gender
1	35	2	26	40	1	51	37	2	76	40	2
2	39	2	27	28	2	52	40	2	77	40	2
3	40	2	28	39	2	53	38	1	78	41	1
4	39	2	29	35	1	54	40	2	79	30	1
5	28	1	30	40	2	55	37	1	80	35	2
6	38	2	31	40	1	56	40	2	81	39	1
7	40	2	32	40	1	57	40	1	82	37	2
8	30	1	33	29	2	58	32	1	83	40	2
9	36	1	34	39	2	59	37	2	84	38	1
10	33	1	35	40	2	60	32	2	85	41	2
11	31	2	36	31	1	61	31	2	86	37	1
12	39	2	37	38	2	62	40	1	87	40	2
13	32	2	38	40	2	63	32	2	88	37	2
14	29	2	39	29	1	64	31	2	89	40	1
15	36	1	40	38	2	65	36	2	90	40	2
16	38	1	41	39	2	66	38	1	91	39	2
17	40	1	42	29	1	67	40	2	92	30	1
18	40	1	43	31	2	68	40	2	93	42	1
19	40	2	44	36	2	69	41	1	94	35	2
20	41	1	45	38	1	70	32	2	95	40	2
21	34	2	46	40	2	71	39	1	96	40	2
22	40	2	47	40	1	72	35	2	97	35	1
23	38	1	48	41	2	73	34	2	98	40	2

24	40	1	49	35	1	74	40	2	99	29	2
25	40	2	50	37	2	75	38	2	100	40	2

Catatan: Jumlah Responden = 100 orang, Gender: 1= Laki-laki, 2= Perempuan, Skor : Total skor masing-masing responden terhadap 10 item pernyataan

Adapun data deskriptif responden adalah sebagaimana berikut:

Tabel 5. Data Deskriptif Responden

	Gender	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kepatuhan Pajak	Laki-laki	38	49.20	1869.50
	Perempuan	62	51.30	3180.50
	Total	100		

Dari tabel di atas, terlihat jumlah pelaku usaha UMKM sektor apotek di wilayah Jabodetabek yang menjadi responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 38 orang atau 38 persen dan perempuan berjumlah 62 orang atau 62 persen. Bila dihitung rata-rata (*mean*), maka didapatkan hasil rata-rata skor kepatuhan Wajib Pajak OP Laki-laki UMKM sektor apotek sebanyak 49,20 dan rata-rata skor kepatuhan Wajib Pajak OP Perempuan UMKM sektor apotek sebanyak 51,30. Hasil ini menunjukkan skor rata-rata (*mean*) cenderung relatif lebih tinggi untuk Wajib Pajak OP perempuan pelaku UMKM sektor apotek dibandingkan laki-laki. Maka peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan *Mann-Whitney Test* sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil *Mann-Whitney Test*

	Kepatuhan Pajak
Mann-Whitney U	1128.500
Wilcoxon W	1869.500
Z	-.359
Asymp. Sig. (2-tailed)	.719

Dengan menggunakan $\alpha=0,05$ atau 5% dan kriteria keputusan: H_0 ditolak jika nilai Asymp. Sig. (2 tailed) $<0,05$ atau H_0 diterima jika Asymp. Sig. (2 tailed) $>0,05$. Dari tabel 1.7 hasil Uji *Mann-Whitney* di atas didapat gambaran nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,719 yang lebih besar dari nilai kritis 0,05 (nilai α) yang berarti H_0 diterima, sehingga disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Laki-Laki dan Perempuan UMKM sektor Apotek di Jabodetabek.

Discussion

Dalam tabel 1.6 terlihat skor rata-rata kepatuhan pajak untuk perempuan relatif lebih tinggi (51,30) dibandingkan laki-laki (49,20), namun secara statistik karena nilai Asymp. Sig. (2 tailed) $0,719 > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Laki-Laki dan Perempuan UMKM sektor apotek di Jabodetabek. Skor kepatuhan yang relatif lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki ini dapat dipahami melalui analisis Yu, B. et al. (2017) bahwa perempuan lebih berperilaku hati-hati dan oleh karenanya lebih cenderung mematuhi aturan pajak (Bruner et al. 2017). Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan secara statistik tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan yang signifikan antara pelaku UMKM sektor apotek laki-laki dan perempuan di wilayah Jabodetabek. Tidak adanya perbedaan kepatuhan pajak yang signifikan ini dapat didekati melalui perspektif bahwa meskipun secara kodrati berbeda jenis kelamin (Puspitawati, 2013) namun pada dasarnya pelaku usaha laki-laki maupun perempuan UMKM sektor apotek mempunyai kesamaan peran, status dan tanggung jawab sebagai Wajib Pajak pelaku usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sama berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan perpajakan khususnya Pajak

Penghasilan (PPH) Final 0,5% atas omzet bruto merupakan kewajiban setiap pelaku UMKM sektor apotek yang mengacu pada kegiatan mendaftar, menghitung sendiri, membayar PPh terutang dan melaporkan SPT.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dari D'Attoma (2017) yang menyatakan bahwa meskipun perempuan cenderung lebih tinggi tingkat kepatuhan pajaknya namun secara statistik tidak ada perbedaan hasil yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Damayanti et al (2020); Reese, B. dan Mc Dougal, M. K. (2017); Amponsah dan Adu (2017) serta Bruner et al. (2017) yang secara umum menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan kepatuhan pajak dengan menyebutkan secara signifikan perempuan lebih tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Demikian juga penelitian ini tidak *in line* dengan Antwi et al. (2015) yang menyatakan lebih banyak laki-laki yang mematuhi konsep pajak daripada perempuan.

Conclusion

Dari hasil uji hipotesis, meskipun terdapat kecenderungan kepatuhan perempuan lebih tinggi, namun secara statistik dibuktikan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Laki-Laki dan Perempuan UMKM sektor Apotek di Jabodetabek. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan dalam kegiatan peningkatan kepatuhan pajak secara sektoral untuk UMKM sektor apotek oleh otoritas pajak perlu memperhatikan kesetaraan gender dalam kegiatan perencanaan maupun implementasi kebijakan terkait upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (OP) UMKM sektor apotek di Jabodetabek, seperti program khusus untuk lebih menggali peran perempuan sebagai potensi edukator kepatuhan pajak dalam keluarga. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji mengenai kepatuhan pajak UMKM sektor apotek dengan bentuk usaha non-perseorangan (Badan hukum/PT) atau dengan model, variabel, dimensi dan lokus yang berbeda.

References

- Allingham, M. G. & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A theoretical analysis. *Taxation: critical perspectives on the world economy*, 3, 323-338.
- Amponsah, S., & Adu, K. O. (2017). Socio-demographics of tax stamp compliance in upper Denkyira east municipal and upper Denkyira west district in Ghana. *International Journal of Law and Management*, 59(6), 1315-1330.
- Anselmi, D. L., & Law, A. L. (1998). Defining sex and gender. *Questions of gender: Perspectives and Paradoxes*, 1-17.
- Antwi, S. K., Inusah, A. M., & Hamza, K. (2015). The effect of demographic characteristics of small and medium entrepreneurs on tax compliance in the tamale metropolis, Ghana. *International journal of Economics, commerce and Management*, 3(3), 1-20.
- Barker, C., Pistrang, N., dan Elliot, R. (2016). *Research Methods in Clinical Psychology*, Edisi Ketiga. Inggris: John Wiley & Sons.
- Becker, G. S. (1976). *The economic approach to human behavior* (Vol. 803). University of Chicago press.
- Bruner, D. M., D'Attoma, J., & Steinmo, S. (2017). The role of gender in the provision of public goods through tax compliance. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 71, 45-55.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Achmad Fawaid, Penerjemah.) Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- D'Attoma, J., Volintiru, C., & Steinmo, S. (2017). Willing to share? Tax compliance and gender in Europe and America. *Research & Politics*, 4(2), 2053168017707151.
- DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/djp-akan-uji-kepatuhan-pajak-sektor-usaha-ini-28621?page_y=800 (diakses 14 Mei 2021)

- Faccio, M., Marchica, M.T., & Mura, R. (2016). CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. *Journal of Corporate Finance*, 39, pp. 193-209.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Gunadi. (2019). *Pajak 4.0. Tantangan dan Dinamika Perpajakan di tengah Revolusi Industri Digital dari Kacamata Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: Kontan Publishing
- Hasseldine, J. (2002). Gender Differences in Taxation: Critical Perspectives on The World Economy, 3, 125.
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, Problems, and Prospects. *Journal of accounting literature*, 5(1), 125-165.
- Karakostas, A., & Zizzo, D. J. (2016). Compliance and the Power of Authority. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 124, 67-80.
- Kastlunger, B., Dressler, S. G., Kirchler, E., Mittone, L., & Voracek, M. (2010). Sex differences in tax compliance: Differentiating between demographic sex, gender-role orientation, and prenatal masculinization (2D: 4D). *Journal of economic psychology*, 31(4), 542-552.
- Kementerian Kesehatan: <https://simadafarmalkes.kemkes.go.id/dashboard/>. Diakses 15 Oktober 2021
- Kirchler, E., & Maciejovsky, B. (2001). Tax compliance within the context of gain and loss situations, expected and current asset position, and profession. *Journal of Economic Psychology*, 22, 173-194.
- Lloyd-Jones, B. (2009). Implications of race and gender in higher education administration: An African American woman's perspective. *Advances in developing human resources*, 11(5), 606-618.
- Neuman, Lawrence W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition*. Pearson New International Edition. United States of America: Pearson Education Limited
- Nurmantu, S., & Ramini, M. (2019). *Dasar-dasar Perpajakan; edisi 3*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Palil, M. R. (2010). *Tax knowledge and tax compliance determinants in self assessment system in Malaysia* (Doctoral dissertation, University of Birmingham).
- Prasetyo, B., dan Jannah, L. M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori & Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, teori dan analisis gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Reese, B., & McDougal, M. K. (2018). Gender, status, and tax offenses. *Deviant Behavior*, 39(12), 1647-1657.
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. (2018). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaya, T. 2012. *Cepat Menguasai SPSS*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yu, B., Lenard, M.J., York, E.A., & WU, S. (2017). Female leadership in banking and bank risk. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 21 (3), 1-19